



**P U T U S A N**

**Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.PGA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CHOLIK BIN H.M. RASID**, bertempat tinggal di Pematang Bango Rt.001 Rw.001 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **YURHAN BIN A. MUIN**, bertempat tinggal di Pagar Banyu Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HERDIANSYAH BIN ADENANT**, bertempat tinggal di Pematang Bango Rt.001 Rw.001 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **KODRIANSYAH BIN M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Banyu Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ERLAN WIDIANSYAH BIN M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Banyu Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **WINSI FIRDIANSYAH BIN M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Alam Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **DEFI FEBRIANI BINTI M. YUSUF**, bertempat tinggal di Pagar Banyu Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **FIRSAN RULYADI BIN ABAS**, bertempat tinggal di Pagar Alam Rt.004 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA*



Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**9. AMRULAH BIN JAMARI**, bertempat tinggal di Pagar Bumi Rt.005 Rw.002 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN**, bertempat tinggal di Pagar Alam Rt.005 Rw.002 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

**PENGUGAT I** sampai dengan **PENGUGAT X** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIDERIAH, SH.** Advokat/Pengacara berkantor di depan Komplek G3 Yonkav 5 Intai Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/KPP/PDT/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

**Lawan:**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaja, S.H., Rama Riza Parlevy, S.H., Junita Romauli Aritonang, S.H., Wely Alexander, S.H., dan Arni Puspita, S.H. Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Pagar Alam berkantor di Jalan Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK/KPA/2017 tanggal 30 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 14 Agustus 2017 dalam Register Nomor 02/PDT.G/2017/PN.PGA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat ada memiliki sebidang lahan tanah seluas 10.448. m atas nama warga sbb :

1. Cholik Bin H.M.Rasid	: 107. M x 8.m	= 856 m
2. YURHAN BIN A.MUIN	: 116. M x 20 m	= 2320 m
3. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: 40. M x 7 m	= 280 m
4. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
5. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
6. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
7. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: 47,25. M x 18 m	= 850 m
8. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: 81. M x 16. M	= 1296 m
9. AMRULAH BIN JAMARI	: 47. M x 8. M	= 376 m
10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: <u>96. M x 20. M</u>	= <u>1920 m</u>
<b>Total</b>		<b>= 10448 m</b>

2. Bahwa berikut tanam tumbuhnya padi, palawija, bambu, bacang, dan tanaman sayur sayuran yang mana bila dinilai dengan uang kerugian para penggugat akibat perbuatan tergugat menggusur meratakan perkebunan milik para penggugat tersebut diatas yang perbuatan tergugat meratakan pada tahun 2014 bulan Mei yang dibuat jalan lingkaran barat dan merugikan tanam tumbuh tergugat bila dinilai dengan uang dan beserta lahan tanah tersebut diatas.

1. Cholik Bin H.M.Rasid	: Rp. 15.000.000
2. YURHAN BIN A.MUIN	: Rp. 20.000.000
3. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: Rp. 15.000.000
4. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
5. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
6. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
7. DEFI FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
8. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: Rp. 15.000.000
9. AMRULAH BIN JAMARI	: Rp. 17.000.000
10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: <u>Rp. 25.000.000</u>
<b>Total Kerugian</b>	<b>: Rp. 187.000.000</b>

3. Bahwa akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter<sup>2</sup> lahan tanah Rp.1.000.000 x 10.448. m<sup>2</sup>= **Rp. 10.448.000.000 ( sepuluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)** dan ditambah tanam tumbuhnya bilah dinilai dengan uang Rp.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA



187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas di nilai dengan uang = Rp.10.635.000.000 ( sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah ). Sejak dari pengusuran tahun 2014 bulan mei sampai sekarang ini belum ada ganti rugi dari pihak tergugat tersebut diatas, sehingganya para penggugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tergugat.

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas mohon majelis hakim yang menyidangkan menggelar memutus perkara ini dengan amar putusan sbb:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat perbuatannya melawan hukum
3. Menyatakan tergugat untuk mengganti kerugian para pengguat tersebut diatas bila dinilai dengan uang sbb dan berikut lahan tersebut diatas

1. Cholik Bin H.M.Rasid	: Rp. 15.000.000
2. YURHAN BIN A.MUIN	: Rp. 20.000.000
3. HERDIANSYAH BIN ADENAN T	: Rp. 15.000.000
4. KODRIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
5. ERLAN WIDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
6. WINSI FIRDIANSYAH BIN M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
7. DEFY FEBRIANI BINTI M.YUSUF	: Rp. 20.000.000
8. FIRSAN RULYADI BIN ABAS	: Rp. 15.000.000
9. AMRULAH BIN JAMARI	: Rp. 17.000.000
10. IBNU RIZAL BIN SATARUDIN	: <u>Rp. 25.000.000</u>
<b>Total Kerugian</b>	<b>: Rp. 187.000.000</b>

bahwa akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter lahan tanah Rp.1.000.000 x 10.448. m2 = **Rp. 10.448.000.000 ( sepuluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)** dan ditambah tanam tumbuhnya bilah dinilai dengan uang Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas di nilaii dengan uang = Rp.10.635.000.000 ( sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sejak dari pengusuran tahun 2014 bulan mei sampai sekarang

4. Tergugat menyatakan mengganti rugi
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsoom Kepada para penggugat Rp.1.000.000 ( satu Juta Rupiah) setiap hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai memenuhi keputusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan

6. Tergugat akibat hukum harus membayar ongkos-ongkos yang timbul dari gugatan ini
7. Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya atas diperiksanya digelar dan disidangkannya perkara ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya yaitu **WIDERIAH, SH.** Advokat/Pengacara berkantor di depan Komplek G3 Yonkav 5 Intai Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/KPP/PDT/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Tergugat hadir Kuasanya yaitu Rama Riza Parlevy, S.H., Junita Romauli Aritonang, S.H., Wely Alexander, S.H., dan Arni Puspita, S.H. Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Pagar Alam berkantor di Jalan Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK/KPA/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MUHAMMAD MARTIN HELMY, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai Mediator berdasarkan Penetapan No.02/Pdt.G/2017/PN.Pga tertanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas isi Surat Gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat Memohon perubahan atas isi Gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban tertanggal 17 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas kepemilikannya, karena penggugat tidak dapat menjelaskan kepemilikannya ( Exceptio dominii) serta gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur .

Bahwa objek yang menjadi dasar gugatan bukan barang milik tergugat, disebabkan pada bulan Mei 2006, tergugat ada melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan lingkaran barat yang sudah tergugat selesaikan masalah kepemilikannya dengan cara pembebasan lahan dengan para pemilik sah yang mempunyai lahan sehingga proses pembuatan jalan lingkaran barat dapat dikerjakan hingga sekarang ini sedangkan dalam gugatan para penggugat hanya menjelaskan memiliki sebidang tanah seluas 6.153 m2 atas nama para penggugat, yang tidak disertai barang bukti kepemilikannya berupa surat yang dicantumkan dalam surat gugatan, dan apakah para penggugat pada bulan Mei 2006 ada memiliki lahan ditempat yang dipermasalahkan, karena tidak terdapat hubungan hukum Pemerintah Kota Pagar Alam yang membebaskan lahan untuk pembuatan jalan Lingkaran barat kota Pagar Alam dengan para pemilik sah pemilik lahan dengan para penggugat yang tiba-tiba saja menuntut ganti rugi tanpa memiliki alas hak yang jelas atas lahan yang dibuat jalan Lingkaran Barat.

## 2. Gugatan Error In Person.

Bahwa gugatan para penggugat ditujukan ke Pemerintahan kota Pagar Alam Wali Kota Pagar Alam sebagai tergugat adalah tidak jelas apakah Pemerintah Kota Pagar Alam atau Walikota Pagar Alam, apalagi yang digugat adalah Walikota Pagar Alam adalah salah orang atau Error In person dengan alasan sebagai berikut :

1. Subyek hukum menurut Ilmu Hukum terdiri dari orang dan badan hukum, badan hukum meliputi /terdiri dari badan hukum privat dan badan hukum publik.
2. Menurut Ilmu Hukum, negara adalah badan hukum publik sedangkan Presiden dan lembaga penyelenggara negara lainnya seperti Wali kota Pagar Alam adalah organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara sehingga menurut hukum yang harus digugat oleh para Penggugat bukanlah organnya tetapi Badan Hukumnya yang dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam.



3. Sedangkan bila suatu perusahaan yang akan digugat, maka yang menjadi subyek gugatan adalah Badan Hukumnya yaitu Perseroan Terbatas (PT), bukan Direksinya karena direksi hanya organ yang menjalankan fungsi dari PT. sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar dari suatu PT/badan hukum.
4. Berdasarkan dalil Tergugat tersebut diatas, secara yuridis gugatan para Penggugat harus ditujukan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam selaku Badan Hukum Publik, bukan pada Walikota Pagar Alam yang hanya sebagai organ penyelenggara negara.
5. sehingga gugatan para penggugat adalah salah orang atau Error in persona terhadap Walikota Pagar Alam selaku lembaga penyelenggara Negara.

### **3. Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat .**

Bahwa dalam pembebasan lahan untuk pembuatan jalan lingkar Barat, pemerintah kota Pagar Alam sudah membebaskan lahan tersebut ada yang melalui ganti rugi atau ada yang dihibahkan oleh pemilik lahan, sehingga seharusnya apabila para penggugat merasa ada memiliki lahan mereka mengajukan gugatan kepada pemilik lahan yang sudah menerima ganti rugi atau yang sudah menghibahkan tanah miliknya kepada pemerintah kota pagar Alam.

### **DALAM POKOK PERKARA**

Sebelum tergugat menguraikan dalil jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa para penggugat ada memiliki sebidang lahan tanah seluas 6153.m atas nama warga sbb :
  1. Herdiansyah bin Adenan T. : 20.m x 7.m = 140 m.
  2. Firsan Rulyadi bin Abas : 47.m x 8.m = 367.m
  3. Cholik bin H.M. Rasid : 54. m x 8.m = 432 m
  4. Yurhan bin A. Muin : 54 m x 14.m = 756 m

*Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA*



5. Defi Febriani binti M Yusuf : 25. m x 18. m = 450 m
6. Winsi Firdiansyah bin M.Yusuf : 25. m x 18. M = 450 m
7. Erlan Widiensyah bin M.Yusuf : 25. m x 18. M = 450 m
8. Kodriansyah bin M. Yusuf : 25. m x 18. m = 450 m
9. Amrullah bin Jamari : 41.m x 8.m = 738.m
10. Ibnu Rizal bin Satarudin : 96.m x 20.m = 1920.m

Total = 6153.m

Sesuai dengan lokasi tanah sketsa photo copy terlampir (P1) yang terkena pelebaran jalan kelurahan curup jare yang belum dibayar ganti rugi oleh pihak Walikota Pagar Alam Pemerintah/ Negara dengan luas 6.153M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah warga

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah warga

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kelurahan Curup Jare

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengandonan

2. Bahwa berikut tanam tumbuhnya padi, palawija, bambu, bacang dan tanaman sayur sayuran yang mana bila dinilai dengan uang kerugian para penggugat akibat perbuatan tergugat menggusur meratakan perkebunan milik para penggugat tersebut diatas yang perbuatan tergugat meratakan pada tahun 2006 bulan Mei yang dibuat jalan lingkaran barat dan merugikan tanam tumbuh tergugat bila dinilai dengan uang dan beserta lahan tanah tersebut diatas.

1. Herdiansyah bin Adenan T. : Rp.15.000.000.-
2. Firsan Rulyadi bin Abas : Rp.15.000.000.-
3. Cholik bin H.M. Rasid : Rp.15.000.000.-
4. Yurhan bin A. Muin : Rp.20.000.000.-
5. Defi Febriani binti M Yusuf : Rp.20.000.000.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Winsi Firdiansyah bin M.Yusuf	: Rp.20.000.000.-
7. Erlan Widiensyah bin M.Yusuf	: Rp.20.000.000.-
8. Kodriansyah bin M. Yusuf	: Rp.20.000.000.-
9. Amrullah bin Jamari	: Rp.17.000.000.-
10. Ibnu Rizal bin Satarudin	: <u>Rp.25.000.000.-</u>
Total	: Rp.187.000.000.-

Dengan rincian tanaman sebagai berikut :

1. Herdiansyah bin : Nangka 2 pohon, kedondong 1 pohon, Adenan T. coklat 2 batang, bambu 2 rumpun, pisang raja, pisang ambon dll. Jeruk Nipis 1 pohon
2. Firsan Rulyadi bin : Sawah, Tanaman Padi Abas
3. Cholik bin H.M. Rasid : Bambu 1 rumpun, pisang, jambu air, kolam ikan(tambak) panjang 10 meter kedalaman 5 meter berisi ikan mas, mujair.
4. Yurhan bin A. Muin : Cabai merah keriting 2500 batang sedang berbuah agung
5. Defi Febriani binti M Yusuf : Kopi 199 batang saedang produktif, sengan 50 batang, pisang 3 rumpun, bambu 1 rumpun.
6. Winsi Firdiansyah bin M.Yusuf : Kopi 199 batang saedang produktif, sengan 50 batang, pisang 3 rumpun.
7. Erlan Widiensyah bin : Kopi 199 batang saedang produktif, sengan 50 batang, jambu pokat 5 batang,

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yusuf

1 batang mangga.

8. Kodriansyah bin M. Yusuf : Kopi 199 batang saedang produktif, sengon 50 batang, jambu pokat 5 batang.

9. Amrullah bin Jamari : Kopi 864 batang sedang prouktif, sengon 216 batang, jambu pokat 5 batang

10. Ibnu Rizal bin Satarudin : Sawah padi cek ireng, pondok 3x4, 3 rumpun pisang, 64 batang coklat.

3. Bahwa dengan bukti kepemilikan lahan tanah tersebut :

1. Herdiansyah bin Adenan T. : Surat sertifikat atas tanah tersebut

(Photo copy Terlampir P1)

2. Firsan Rulyadi bin Abas : Surat Hibah (Photo copy terlampir P2)

3. Cholik bin H.M. Rasid : Surat Sporadik (Photo copy terlampir P3)

4. Yurhan bin A. Muin : Surat Sporadik (Photo copy terlampir P4)

5. Defi Febriani binti M Yusuf : Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P5)

6. Winsi Firdiansyah bin M.Yusuf : Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P6)

7. Erlan Widiensyah bin M.Yusuf : Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P7)

8. Kodriansyah bin M. Yusuf : Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P8)

9. Amrullah bin Jamari : Surat Hibah dari Ibunya Surat Sertifikat (Photo copy terlampir P9)

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Ibnu Rizal bin Satarudin : Surat Hibah dari Ibunya Surat Sertifikat

(Photo copy terlampir P10)

Bahwa dengan bukti kepemilikan akibat hukum perbuatan tergugat bila dinilai dengan uang total seluruhnya persatu meter<sup>2</sup> lahan tanah Rp.1.000.000. x 6.153 m<sup>2</sup> = Rp. 6.153.000.000 (enam milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan ditambah tanam tumbuhnya bila dinilai dengan uang Rp.187.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas dinilai dengan uang = Rp. 6.340.000.000 (enam milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sejak dari penggusuran tahun 2006 bulan Mei sampai sekarang ini belum ada ganti rugi dari pihak tergugat tersebut diatas, sehingganya para penggugat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tergugat .

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena :

i. Tindakan tergugat yang meratakan tanah pada bulan Mei 2006 untuk membuat jalan lingkar barat terhadap para penggugat bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena:

1. Bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa apa yang dipermasalahkan penggugat terhadap jalan lingkar barat adalah tidak pada tempatnya karena para penggugat yang memiliki ukuran tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan tidak menjelaskan memiliki tanah lokasinya dimana yang seharusnya dalam penggambaran penjelasan lokasi tanah harus diterangkan dan juga diketahui oleh Lurah dan Camat setempat sehingga mempunyai nilai pertanggung jawaban dan juga haruslah disertai dengan alas hak yang mana, tempatnya dimana atau didaerah mana , serta apa dasar penggugat tersebut memiliki sebidang lahan tanah seluas 6.153 m di tahun 2006 tersebut dan batasan-batasan yang tidak jelas (tanah penggugat yang mana, berbatasan dengan siapa tanah masing-masing penggugat) tidak ada penguraian secara detail dan rinci mengenai hal tersebut yang didapatnya sejak kapan, alas haknya apa, serta didapat dari mana, tidak jelas apakah tanah tersebut ada didaerah jalan lingkar barat daerah Kota Pagar Alam atau berada didaerah lain, sehingga apa yang digugat tidak jelas.(tanpa alat bukti yang dilampirkan dalam gugatan) tiba-tiba tergugat



dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada penggugat.

Bahwa tergugat membuat jalan lingkaran barat didasarkan pada pembebasan lahan yang didasarkan kepada Keputusan Walikota Pagar Alam untuk pembentukan Panitia Pembebasan Lahan, yang beranggotakan berbagai unsur, dalam pelaksanaannya tim membebaskan lahan untuk pembuatan jalan lingkaran Barat, dalam pelaksanaannya tanah tersebut, ada yang dihibahkan saja oleh pemilik lahan berdasarkan alas hak dari beberapa kepala keluarga atas dasar penghibahan dimaksud kemudian Pemerintah Kota Pagar Alam melakukan pembuatan jalan sehingga jadilah jalan Lingkaran Barat yang merupakan milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia, yang kegunaannya juga dapat dinikmati untuk warga sekitar yang dalam hal ini termasuk juga si Penggugat sehingga tanah tersebut memiliki fungsi sosial dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 6 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

3. Bahwa tindakan para Penggugat yang menuntut ganti rugi terhadap tanam tumbuh sebesar Rp.187.000.000.- adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak disertai bukti yang valid apakah para Penggugat ada menanam tanaman di daerah jalan lingkaran barat yang sudah dibangun tersebut, baik berupa foto ataupun fisik tanaman yang dijadikan permasalahan dengan kerugian yang tergugat nilai mengada-ada, tidak ada rincian secara jelas dan tidak masuk akal tanpa didukung bukti yang valid.
4. Bahwa menurut para penggugat mereka mengalami kerugian atas tanah sebesar Rp. 6.153.000.000 (enam milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan ditambah tanam tumbuhnya bila dinilai dengan uang Rp.187.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) total keseluruhan kerugian para penggugat tersebut diatas dinilai dengan uang = Rp. 6.340.000.000 (enam milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), adalah tidak berdasar, karena para penggugat sendiri tidak dapat membuktikan gugatannya apakah ada memiliki tanah dan ada menanam tanaman yang berharga di jalan Lingkaran barat yang dibuat jalan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam pada tahun 2006 tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang jelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata.



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya Wideriah, SH..

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan menolak permohonan ganti rugi dari para penggugat.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Kuasa Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2017 dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tertanggal 31 Oktober 2017, yang selengkapnyanya tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dan menjadi satu kesatuan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat secara Global berupa:

1. Foto Copy data masyarakat Pemilik Tanah yang terkena pelebaran jalan Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, Selanjutnya diberi tanda P1;
2. Foto Copy Lokasi Tanah yang belum terkena pelebaran Jalan Kelurahan Curup Jare, Selanjutnya diberi tanda P2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Lokasi tanah (sketsa) yang terkena pelebaran jalan Kelurahan Curup Jare yang belum dibayar oleh pihak Walikota pemerintah/Negara, Selanjutnya diberi tanda P3;
4. Foto Copy Lokasi Tanah yang belum terkena pelebaran Jalan Kelurahan Curup Jare, Selanjutnya diberi tanda P4.a
5. Foto Copy Lokasi tanah (sketsa) yang terkena pelebaran jalan Kelurahan Curup Jare yang belum dibayar oleh pihak Walikota pemerintah/Negara, Selanjutnya diberi tanda P4.b

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa, P-1, P-2, P-3a, P-3, P-4a dan P-4b tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat juga telah mengajukan Bukti Surat secara Spesifik/perorangan berupa:

1. fotocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan tanggal 14 September 2015 - lalu diberi tanda P.1.1;
2. fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diterbitkan tanggal 14 September 2015 lalu diberi tanda P.1.2;
3. fotocopy Surat Pernyataan yang diterbitkan tanggal 14 September 2015 lalu diberi tanda P.1.3;
4. fotocopy Surat Keterangan Hibah, yang diterbitkan 18 Januari 2012 lalu diberi tanda P.1.4;
5. fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang terbitkan 06 Maret 2017- lalu diberi tanda P.1.5
6. Fotocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan tanggal 14 September 2015 - lalu diberi tanda P.2.1;
7. fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diterbitkan tanggal 14 September 2015 lalu diberi tanda P.2.2;
8. fotocopy Surat Pernyataan yang diterbitkan tanggal 14 September 2015 lalu diberi tanda P.2.3;
9. fotocopy Surat Keterangan Hibah, yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2012 lalu diberi tanda P.2.4;
- 10.fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang terbitkan tanggal 06 Maret 2017- lalu diberi tanda P.2.5;
- 11.fotocopy Surat Kuasa dari Yurhan kepada Rusdah, yang diterbitkan tanggal 10 mei 2017 lalu diberi tanda P.2.6;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12.fotocopy Sertipikat SHM No.49 A.n. Herdiansyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang diterbitkan 10 Desember 2012 lalu diberi tanda P.3.1;
- 13.fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2017 lalu diberi tanda P.3.2;
- 14.fotocopy Sertipikat SHM No.111 A.n. Kodriansyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang diterbitkan 18 November 2013 lalu diberi tanda P.4.1;
- 15.fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2017 lalu diberi tanda P.4.2;
- 16.fotocopy Sertipikat SHM No.112 A.n Erlan Widiarsyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang diterbitkan 18 November 2013 lalu diberi tanda P.5.1;
- 17.fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2017 lalu diberi tanda P.5.2;
- 18.fotocopy Sertipikat SHM No.113 A.n Winsi Firdiansyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang diterbitkan 18 November 2013 lalu diberi tanda P.6.1;
- 19.fotocopy Sertipikat SHM No.115 A.n Winsi Firdiansyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang diterbitkan 18 November 2013 lalu diberi tanda P.6.2;
- 20.fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2017 lalu diberi tanda P.6.3.
- 21.fotocopy Sertipikat SHM No.114 A.n Defi Febriani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang diterbitkan 18 November 2013 lalu diberi tanda P.7.1;
- 22.fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2017 lalu diberi tanda P.7.2;
- 23.fotocopy Surat Kuasa yang diterbitkan tanggal 10 Mei 2017 lalu diberi tanda P.8.1;
- 24.fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan tanggal 06 April 2017 lalu diberi tanda P.8.2;
- 25.Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diterbitkan tanggal 06 April 2017 lalu diberi tanda P.8.3;
- 26.Fotocopy Surat Keterangan Asal usul tanah yang diterbitkan tanggal 06 April 2017 lalu diberi tanda P.8.4;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan hak waris yang diterbitkan tanggal 06 April 2017 lalu diberi tanda P.8.5;
28. fotocopy Surat Pengakuan Hak, yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2017 lalu diberi tanda P.8.6;
29. Foto Copy Surat Keterangan Hibah An. Siti Arisah, yang diterbitkan tanggal 05 Mei 2017 lalu diberi tanda P.9.1;
30. Fotocopy Surat Pengakuan Hak An. Amrullah, yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2017 lalu diberi tanda P.9.2;
31. Fotocopy Surat Kuasa Dari Jamari Kepada Amrullah, yang diterbitkan tanggal 10 Mei 2017 lalu diberi tanda P.9.3;
32. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilihan Tanah An. Asi'ah, yang diterbitkan tanggal 28 Maret 2016 lalu diberi tanda P.10.1;
33. Fotocopy Soerat Djoeal An. Rajidin, yang diterbitkan tanggal 27 September 1937 lalu diberi tanda P.10.2;
34. Fotocopy Surat Jual, lalu diberi tanda P.10.3;
35. Fotocopy Surat Kuasa An. As'iah, yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2015 lalu diberi tanda P.10.4;
36. Fotocopy Surat Pernyataan An. Asi'ah, yang diterbitkan tanggal 05 Maret 2015 lalu diberi tanda P.10.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P-1.1. sampai dengan bukti P.9.3. tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan Bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.5 hanya berupa fotocopy dari fotocopy serta tidak dapat ditunjukkan Aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 jo PP nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sehingga untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

## 1. Saksi Bujang Pasmadi

- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan sehingga Para Penggugat Menggugat Tergugat adalah mengenai penggusuran tanah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk membuat Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Saksi penggusuran dilakukan pada tahun 2006, dan dilakukan disiang hari dengan menggunakan alat berat yaitu traktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggusuran tidak ada warga yang memprotes dan atau menghalangi penggusuran menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa warga masyarakat tidak memprotes penggusuran tersebut dan pada saat dilakukan pengaspalan tidak ada warga yang marah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat cholik pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Cholik;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Yurhan pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Yurhan;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Herdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah Herdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Kodriansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Kodriansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Erlan widiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Erlan widiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Winsi Firdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Winsi Firdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Defi Febriani pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Defi Febriani;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Firsan Rukyadi pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Firsan Rukyadi;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Amrulah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Amrulah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Ibnu Rizal pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Ibnu Rizal;
- Bahwa tanah yang telah digusur tahun 2006 saat ini menjadi sengketa karena para penggugat mau meminta ganti rugi;
- Bahwa, pada saat penggusuran tanah sengketa belum ada sertifikat dan dasar kepemilikan tanah adalah warisan;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang melakukan penggusuran adalah Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan melakukan pelebaran jalan dan setelah tahun 2006 tidak ada lagi penggusuran ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat dilakukannya penggusuran tanah milik masyarakat di tahun 2006 masyarakat tidak ada melakukan gugatan terhadap pemerintah kota Pagar Alam;
- Bahwa, dalam penggusuran tersebut ada warga yang menerima ganti rugi dan masyarakat merasa senang dengan adanya pelebaran jalan;
- Bahwa, dilokasi penggusuran sebelumnya sudah ada jalan dengan luas jalan 4 (empat) meter dan sudah diaspal;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah dan tidak ikut dalam musyawarah warga dengan Pemerintah Daerah kota Pagar Alam;

## 2. Saksi Cipto Wijaya

- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan sehingga Para Penggugat Menggugat Tergugat adalah mengenai penggusuran tanah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk membuat Jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggusuran dilakukan pada tahun 2006, dan dilakukan disiang hari dengan menggunakan alat berat yaitu traktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggusuran tidak ada warga yang memprotes dan atau menghalangi penggusuran menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa warga masyarakat tidak memprotes penggusuran tersebut dan pada saat dilakukan pengaspalan tidak ada warga yang marah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat cholik pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Cholik;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Yurhan pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Yurhan;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Herdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah Herdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Kodriansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Kodriansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Erlan widiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Erlan widiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Winsi Firdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Winsi Firdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Defi Febriani pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Defi Febriani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Firsan Rukyadi pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Firsan Rukyadi;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Amrulah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Amrulah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Ibnu Rizal pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Ibnu Rizal;
- Bahwa tanah yang telah digusur tahun 2006 saat ini menjadi sengketa karena para penggugat mau meminta ganti rugi;
- Bahwa, pada saat penggusuran tanah sengketa belum ada sertifikat dan dasar kepemilikan tanah adalah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melakukan pembebasan lahan tim dari pemerintahan kota Pagar Alam ada datang kemasyarakat dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang melakukan penggusuran adalah Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan melakukan pelebaran jalan dan setelah tahun 2006 tidak ada lagi penggusuran ;
- Bahwa, pada saat dilakukannya penggusuran tanah milik masyarakat di tahun 2006 masyarakat tidak ada melakukan gugatan terhadap pemerintah kota Pagar Alam;
- Bahwa, dalam penggusuran tersebut ada warga yang menerima ganti rugi dan masyarakat merasa senang dengan adanya pelebaran jalan;
- Bahwa, dilokasi penggusuran sebelumnya sudah ada jalan dengan luas jalan 2 (dua) meter dan sudah diaspal;
- bahwa Cholik (penggugat 1) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa sawah;
- bahwa Yurhan (penggugat 2) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman cabe;
- bahwa Herdiansyah (penggugat 3) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman bambu;
- bahwa Kodriansyah (penggugat 4) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Erlan Widiensyah (penggugat 5) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Winsi Firdiansyah (penggugat 6) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Defi Febriani (penggugat 7) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Firsan Rulyadi (penggugat 8) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa Sawah;
- bahwa Amrullah (penggugat 9) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa saksi tidak mengetahui Ibnu Rizal (Penggugat 10) memiliki tanah yang sengketa;
- bahwa saksi dilokasi sengketa tidak mempunyai tanah yang ada tanah milik orang tua saksi dan belum diserahkan kepemilikannya kepada saksi dan tanah tersebut ikut digusur;
- bahwa orang tua saksi datang dalam Musyawarah Masyarakat dengan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- bahwa orang tua saksi telah menerima ganti rugi dari pemerintah kota Pagar Alam dan merasakan manfaatnya atas Pelebaran tanah tersebut;

### 3. Saksi Zamzami

- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan sehingga Para Penggugat Menggugat Tergugat adalah mengenai penggusuran tanah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk membuat Jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggusuran dilakukan pada tahun 2006, dan dilakukan disiang hari dengan menggunakan alat berat yaitu traktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggusuran tidak ada warga yang memprotes dan atau menghalangi penggusuran menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa warga masyarakat tidak memprotes penggusuran tersebut dan pada saat dilakukan pengaspalan tidak ada warga yang marah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah atas penggugat cholik pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Cholik;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Yurhan pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Yurhan;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Herdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah Herdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Kodriansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Kodriansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Erlan widiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Erlan widiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Winsi Firdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Winsi Firdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Defi Febriani pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Defi Febriani;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Firsan Rukyadi pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Firsan Rukyadi;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Amrulah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Amrulah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Ibnu Rizal pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Ibnu Rizal;
- Bahwa tanah yang telah digusur tahun 2006 saat ini menjadi sengketa karena para penggugat mau meminta ganti rugi;
- Bahwa, pada saat penggusuran tanah sengketa belum ada sertifikat dan dasar kepemilikan tanah adalah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melakukan pembebasan lahan tim dari pemerintahan kota Pagar Alam ada datang kemasyarakat dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang melakukan penggusuran adalah Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan melakukan pelebaran jalan dan setelah tahun 2006 tidak ada lagi penggusuran ;
- Bahwa, pada saat dilakukannya penggusuran tanah milik masyarakat di tahun 2006 masyarakat tidak ada melakukan gugatan terhadap pemerintah kota Pagar Alam;
- Bahwa, dalam penggusuran tersebut ada warga yang menerima ganti rugi dan masyarakat merasa senang dengan adanya pelebaran jalan;
- Bahwa, lokasi penggusuran sebelumnya sudah ada jalan dengan luas jalan 1 1/2 (satu setengah) meter dan sudah diaspal;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Cholik (penggugat 1) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa sawah;
- bahwa Yurhan (penggugat 2) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman cabe;
- bahwa Herdiansyah (penggugat 3) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman bambu;
- bahwa Kodriansyah (penggugat 4) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Erlan Widiyansyah (penggugat 5) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Winsi Firdiansyah (penggugat 6) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Defi Febriani (penggugat 7) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Firsan Rulyadi (penggugat 8) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa Sawah;
- bahwa Amrullah (penggugat 9) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa saksi tidak mengetahui Ibnu Rizal (Penggugat 10) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa saksi dilokasi sengketa mempunyai tanah namun tidak ikut digusur;

#### 4. Saksi Hamdan

- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan sehingga Para Penggugat Menggugat Tergugat adalah mengenai penggusuran tanah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk membuat Jalan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Saksi penggusuran dilakukan pada tahun 2006, dan dilakukan disiang hari dengan menggunakan alat berat yaitu traktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggusuran tidak ada warga yang memprotes dan atau menghalangi penggusuran menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa warga masyarakat tidak memprotes penggusuran tersebut dan pada saat dilakukan pengaspalan tidak ada warga yang marah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat cholik pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Cholik;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Yurhan pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Yurhan;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Herdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah Herdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Kodriansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Kodriansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Erlan widiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Erlan widiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Winsi Firdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Winsi Firdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Defi Febriani pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Defi Febriani;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Firsan Rukyadi pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Firsan Rukyadi;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Amrulah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Amrulah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Ibnu Rizal pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Ibnu Rizal;
- Bahwa tanah yang telah digusur tahun 2006 saat ini menjadi sengketa karena para penggugat mau meminta ganti rugi;
- Bahwa, pada saat penggusuran tanah sengketa belum ada sertifikat dan dasar kepemilikan tanah adalah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melakukan pembebasan lahan tim dari pemerintahan kota Pagar Alam ada datang kemasyarakat dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui yang melakukan penggusuran adalah Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan melakukan pelebaran jalan dan setelah tahun 2006 tidak ada lagi penggusuran ;
- Bahwa, pada saat dilakukannya penggusuran tanah milik masyarakat di tahun 2006 masyarakat tidak ada melakukan gugatan terhadap pemerintah kota Pagar Alam;
- Bahwa, dalam penggusuran tersebut ada warga yang menerima ganti rugi dan masyarakat merasa senang dengan adanya pelebaran jalan;
- Bahwa, dilokasi penggusuran sebelumnya sudah ada jalan dengan luas jalan 1 1/2 (satu setengah) meter dan sudah diaspal;
- bahwa saksi dilokasi sengketa mempunyai tanah namun tidak ikut digusur.

## 5. Saksi Yandi Juliansyah

- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan sehingga Para Penggugat Menggugat Tergugat adalah mengenai penggusuran tanah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk membuat Jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggusuran dilakukan pada tahun 2006, dan dilakukan disiang hari dengan menggunakan alat berat yaitu traktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggusuran tidak ada warga yang memprotes dan atau menghalangi penggusuran menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa warga masyarakat tidak memprotes penggusuran tersebut dan pada saat dilakukan pengaspalan tidak ada warga yang marah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat cholik pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Cholik;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Yurhan pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Yurhan;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Herdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah Herdiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Kodriansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Kodriansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Erlan widiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Erlan widiansyah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Winsi Firdiansyah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Winsi Firdiansyah;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Defi Febriani pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Defi Febriani;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Firsan Rukyadi pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Firsan Rukyadi;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Amrulah pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Amrulah;
- Bahwa pemilik tanah atas penggugat Ibnu Rizal pada saat dilakukan penggusuran adalah orang tua Ibnu Rizal;
- Bahwa tanah yang telah digusur tahun 2006 saat ini menjadi sengketa karena para penggugat mau meminta ganti rugi;
- Bahwa, pada saat penggusuran tanah sengketa belum ada sertifikat dan dasar kepemilikan tanah adalah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melakukan pembebasan lahan tim dari pemerintahan kota Pagar Alam ada datang kemasyarakat dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang melakukan penggusuran adalah Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan melakukan pelebaran jalan dan setelah tahun 2006 tidak ada lagi penggusuran ;
- Bahwa, pada saat dilakukannya penggusuran tanah milik masyarakat di tahun 2006 masyarakat tidak ada melakukan gugatan terhadap pemerintah kota Pagar Alam;
- Bahwa, dalam penggusuran tersebut ada warga yang menerima ganti rugi dan masyarakat merasa senang dengan adanya pelebaran jalan;

## 6. Saksi Abdul Majid

- Bahwa, saksi ada memiliki tanah yang sedang disengketakan dan tanah saksi sudah dijual kepada M. Yusuf pada tahun 1991 serta tanah yang disengketakan belum ada jalan.
- Bahwa, pada saat dilakukannya penggusuran tanah milik masyarakat di tahun 2006 masyarakat tidak ada melakukan gugatan terhadap pemerintah kota Pagar Alam;
- bahwa para penggugat yang tidak mendapatkan ganti rugi dari pelebaran jalan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu ada tim dari pemerintahan yang datang kemasyarakat sebelum melakukan pembebasan lahan karena setelah tanah saksi dijual, saksi pindah ketempat lain;
- bahwa salah satu tanah yang digusur ada tanah milik pak Cholik (Penggugat I),

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA





## 7. Saksi Arsan

- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan sehingga Para Penggugat Menggugat Tergugat adalah mengenai penggusuran tanah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk membuat Jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggusuran dilakukan pada tahun 2006, dan dilakukan disiang hari dengan menggunakan alat berat yaitu traktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penggusuran tidak ada warga yang memprotes dan atau menghalangi penggusuran menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa warga masyarakat tidak memprotes penggusuran tersebut dan pada saat dilakukan pengaspalan tidak ada warga yang marah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum melakukan pembebasan lahan tim dari pemerintahan kota Pagar Alam ada datang kemasyarakat dan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang melakukan penggusuran adalah Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan melakukan pelebaran jalan dan setelah tahun 2006 tidak ada lagi penggusuran;
- Bahwa Saksi tidak ada tanah namun ada rumah disekitar tanah yang disengketakan, saksi membeli rumah di daerah sengketa sekitar tiga tahun yang lalu sebelumnya tanjung Aro;

## 8. Saksi Firmansyah

- Bahwa tanah yang digusur untuk pelebaran jalan adalah tanah milik para penggugat dan tidak ada ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat diadakannya pertemuan antara warga dengan pemerintah kota Pagar Alam di kantor kelurahan karena saksi tidak memiliki lahan di tanah yang digusur;
- Bahwa dasar tanah kepemilikan masyarakat adalah sertifikat;
- Bahwa Sebelumnya lebar jalan yang ada hanya 4 meter dan belum diaspal, setelah penggusuran jalan menjadi 18 meter dan di buat dua jalur dengan pembatas jalan ditengah;
- bahwa Cholik (penggugat 1) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa sawah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yurhan (penggugat 2) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman cabe;
- bahwa Herdiansyah (penggugat 3) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman bambu;
- bahwa Kodriansyah (penggugat 4) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Erlan Widiensyah (penggugat 5) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Winsi Firdiansyah (penggugat 6) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Defi Febriani (penggugat 7) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa Firsan Rulyadi (penggugat 8) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa Sawah;
- bahwa Amrullah (penggugat 9) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa saksi tidak mengetahui Ibnu Rizal (Penggugat 10) memiliki tanah yang sengketa akibat penggusuran pelebaran jalan yang didapat dari warisan orang tua berupa tanaman kopi;
- bahwa pada saat itu masyarakat ada yang memagar dan melarang pemerintah menggusur tanahnya masing-masing;
- bahwa sebelum terjadinya penggusuran di tanah lokasi sengketa sudah ada jalan seluas 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya

Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 36 tahun 2003 lalu diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Dokumen Rencana Strategis Kota Pagar Alam tahun 2003-2008 lalu diberi tanda T.2;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Berita Acara Rapat Penjelasan Unsur Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Masyarakat pematang bango Kelurahan Curup Jare tentang pelebaran Jalan Pengandonan-Tanjung Cermin , Pagar Alam tanggal 6 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh camat Pagar Alam dan Lurah Curup Jare lalu diberi tanda T.3;
4. Foto Copy .daftar nama-nama orang yang setuju / Ikhlas tanahnya digusur untuk pelebaran Jalan di Dusun Pematang Bango dan Tanjung Are pada tanggal 6 Desember 2006 di Curup Jare lalu diberi tanda T.4;
5. Foto Copy .pernyataan warga Pematang Bango dan Tanjung Are Pagar Alam 26 Oktober 2017 di Curup Jare lalu diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa T-1,T-2, T-3 dan T-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan; sedangkan Bukti T-4 tidak dapat ditunjukan Aslinya, namun telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 jo PP nomor 24 Tahun 2000 dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Insidentil Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

**1. Saksi Rustam**

- Bahwa saksi tahu masalah pengusuran untuk pelebaran jalan karena saksi sebagai Lurah Curup Jare pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dilakukan pengusuran tanah untuk pelebaran jalan dari Tanjung Cermin Ke Pengadonan ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemerintah daerah Kota Pagar Alam melalui Camat dan Lurah dan pada saat itu ada masyarakat yang setuju dan ada juga yang tidak setuju;
- Bahwa Setelah disosialisasikan diadakan pertemuan di kelurahan antara Pemerintah daerah Pagar ALam yang dihadiri langsung Walikota Pagar Alam dengan Masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Walikota Pagar Alam menyampaikan akan diadakan pelebaran Jalan dari Tanjung Cermin ke Pengadonan dan sebelum jalan dilebarkan sebelumnya sudah ada jalan seluas 4 (empat) meter yang sudah diaspal dari Tanjung Cermin ke Pengadonan;
- Bahwa bagi masyarakat yang tidak setuju tanahnya tidak digusur untuk pelebaran jalan sedangkan masyarakat yang setuju maka masyarakat tersebut membuat surat pernyataan dan tanahnya digusur;

*Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA*



- Bahwa pemerintah kota Pagar alam tidak ada menjanjikan akan mengganti rugi terhadap lahan yang terkena gusur;
- Bahwa Ada Berita acara pertemuan antara Masyarakat dengan Pemerintah daerah (T.3);
- Bahwa pada saat alat berat masuk kelokasi tidak ada perlawanan dan halangan dari masyarakat dan Selama proses pengerjaan tidak ada masyarakat yang menuntut ganti rugi yang ada hanya baru saat ini;
- Bahwa Penggusuran tersebut dilakukan pada tahun 2006 dan jalan yang telah diaspal saat ini telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat .

## 2. Saksi Samsul Bahri

- Bahwa saksi tahu masalah penggusuran untuk pelebaran jalan karena saksi sebagai Camat Pagar Alam Utara pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dilakukan penggusuran tanah untuk pelebaran jalan dari Tanjung Cermin Ke Pengadonan ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemerintah daerah Kota Pagar Alam melalui Camat dan Lurah dan pada saat itu ada masyarakat yang setuju dan ada juga yang tidak setuju;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mensosialisasikan di Masjid dan memerintahkan lurah untuk melakukan sosialisasikan kemasyarakat langsung;
- Bahwa Setelah disosialisasikan diadakan pertemuan di kelurahan antara Pemerintah daerah Pagar ALam yang dihadiri langsung Walikota Pagar Alam dengan Masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Walikota Pagar Alam menyampaikan akan diadakan pelebaran Jalan dari Tanjung Cermin ke Pengadonan dan sebelum jalan dilebarkan sebelumnya sudah ada jalan seluas 4 (empat) meter yang sudah diaspal dari Tanjung Cermin ke Pengadonan;
- Bahwa hasil pertemuan antara pemerintah kota pagar alam yang dihadiri langsung oleh walikota pagar alam dengan masyarakat ialah yang terkena pelebaran jalan dikantor lurah Curup Jare bagi yang tidak bersedia memberi tanah tidak akan terkena pelebaran Jalan dan masyarakat yang bersedia memberikan tanah dibuat surat pernyataan surat untuk pelebaran jalan termasuk 33 orang yang menyetujui dan diketahui oleh tokoh masyarakat ketua Rt dan lurah curup Jare ( T.4) setelah walikota Pagar Alam menjelaskan diadakan Tanya jawab dengan warga dan pada saat itu ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju.



- Bahwa bagi masyarakat yang tidak setuju tanahnya tidak digusur untuk pelebaran jalan sedangkan masyarakat yang setuju maka masyarakat tersebut membuat surat pernyataan dan tanahnya digusur;
- Bahwa pemerintah kota Pagar alam tidak ada menjanjikan akan mengganti rugi terhadap lahan yang terkena gusur;
- Bahwa Ada Berita acara pertemuan antara Masyarakat dengan Pemerintah daerah (T.3);
- Bahwa pada saat alat berat masuk kelokasi tidak ada perlawanan dan halangan dari masyarakat dan Selama proses pengerjaan tidak ada masyarakat yang menuntut ganti rugi yang ada hanya baru saat ini;
- Bahwa Penggusuran tersebut dilakukan pada tahun 2006 dan jalan yang telah diaspal saat ini telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat;

### 3. Saksi Yudianto Latif;

- Bahwa saksi tahu masalah penggusuran untuk pelebaran jalan karena saksi sebagai Tugas saksi sebagai pelaksana untuk melakukan penggusuran bagi warga masyarakat yang telah menyetujui;
- Bahwa Pengerjaan pengusuran dilaksanakan setelah selesai sosialisasi dan dari hasil sosialisasi bagi masyarakat yang setuju tanahnya digusur dikasih tanda;
- Bahwa Tanda yang diberikan masyarakat apabila ada pohon maka masyarakat yang mempunyai tanah menebang pohon tersebut dan apabila ada pagar maka masyarakat itu sendiri yang membongkar pagar;
- Bahwa atas pelebaran jalan masyarakat sangat senang karena sebelumnya jalannya kecil;
- Bahwa pada saat pelaksanaan penggusuran tidak ada ancaman atau larangan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat rapat saksi tidak ikut tapi saya mendengar hasil rapat tersebut;

### 4. Saksi Widiyanto

- Bahwa saksi tahu masalah penggusuran untuk pelebaran jalan karena saksi sebagai Tugas saksi sebagai pelaksana untuk melakukan penggusuran bagi warga masyarakat yang telah menyetujui;
- Bahwa Pengerjaan pengusuran dilaksanakan setelah selesai sosialisasi dan dari hasil sosialisasi bagi masyarakat yang setuju tanahnya digusur dikasih tanda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda yang diberikan masyarakat apabila ada pohon maka masyarakat yang mempunyai tanah menebang pohon tersebut dan apabila ada pagar maka masyarakat itu sendiri yang membongkar pagar;
- Bahwa atas pelebaran jalan masyarakat sangat senang karena sebelumnya jalannya kecil;
- Bahwa pada saat pelaksanaan penggusuran tidak ada ancaman atau larangan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat rapat saksi tidak ikut tapi saya mendengar hasil rapat tersebut;

### 5. Saksi Misbahuddin

- Bahwa saksi tahu masalah penggusuran untuk pelebaran jalan karena saksi sebagai Tugas saksi sebagai pelaksana untuk melakukan penggusuran bagi warga masyarakat yang telah menyetujui;
- Bahwa tanah yang digusur pada saat itu hanya masyarakat yang telah menyetujui sedangkan yang tidak menyetujui tanahnya tidak digusur;
- Bahwa Penggugat Cholik pernah membuat sporadik tahun 2015 dengan tujuan untuk membuat sertifikat dan Penggugat cholik membuat sertifikat berdasarkan hibah;

### 6. Saksi Fauzon Azim;

- Bahwa syarat Sertifikat dapat diterbitkan apabila dibebaskan dari kepentingan umum dan tidak bisa diterbitkan kalau masih ada kepentingan umum;
- Bahwa Sertifikat yang dimiliki penggugat sudah sah, syarat terbitnya sertifikat berdasarkan sporadik sedangkan sporadik penggugat berdasarkan hibah;
- Bahwa sporadik adalah surat pengakuan pemilik bidang tanah;
- Bahwa Pengukuran dilakukan berdasarkan batas yang ditunjuk pemohon dan jalan tidak bisa masuk kedalam sertifikat tetapi tergambar dalam sertifikat;

### 7. Saksi Anto Irawan;

- Bahwa syarat Sertifikat dapat diterbitkan apabila dibebaskan dari kepentingan umum dan tidak bisa diterbitkan kalau masih ada kepentingan umum;
- Bahwa syarat Sertifikat dapat diterbitkan apabila dibebaskan dari kepentingan umum dan tidak bisa diterbitkan kalau masih ada kepentingan umum;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA





- Bahwa Sertifikat yang dimiliki penggugat sudah sah, syarat terbitnya sertifikat berdasarkan sporadik sedangkan sporadik penggugat berdasarkan hibah;
- Bahwa sporadik adalah surat pengakuan pemilik bidang tanah;
- Bahwa Pengukuran dilakukan berdasarkan batas yang ditunjuk pemohon dan jalan tidak bisa masuk kedalam sertifikat tetapi tergambar dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*) obyek perkara yang dilaksanakan tanggal 03 Januari 2018, dimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 09 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Oktober 2017 selain menjawab tentang pokok perkara dan juga telah mengajukan eksepsi diantaranya sebagai berikut :

1. **Gugatan Para Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas kepemilikannya, karena penggugat tidak dapat menjelaskan kepemilikannya (*Exceptio dominii*) serta gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur Kabur (*Obscuur Libel*),**

Bahwa objek yang menjadi dasar gugatan bukan barang milik tergugat, disebabkan pada bulan Mei 2006, tergugat ada melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan lingkar barat yang sudah tergugat selesaikan masalah





kepemilikannya dengan cara pembebasan lahan dengan para pemilik sah yang mempunyai lahan sehingga proses pembuatan jalan lingkaran barat dapat dikerjakan hingga sekarang ini sedangkan dalam gugatan para penggugat hanya menjelaskan memiliki sebidang tanah seluas 6.153 m<sup>2</sup> atas nama para penggugat, yang tidak disertai barang bukti kepemilikannya berupa surat yang dicantumkan dalam surat gugatan, dan apakah para penggugat pada bulan Mei 2006 ada memiliki lahan ditempat yang dipermasalahkan, karena tidak terdapat hubungan hukum Pemerintah Kota Pagar Alam yang membebaskan lahan untuk pembuatan jalan Lingkaran barat kota Pagar Alam dengan para pemilik sah pemilik lahan dengan para penggugat yang tiba-tiba saja menuntut ganti rugi tanpa memiliki alas hak yang jelas atas lahan yang dibuat jalan Lingkaran Barat.

**2. Gugatan *Error In Person*,**

Bahwa gugatan para penggugat ditujukan ke Pemerintahan kota Pagar Alam Wali Kota Pagar Alam sebagai tergugat adalah tidak jelas apakah Pemerintah Kota Pagar Alam atau Walikota Pagar Alam, apalagi yang digugat adalah Walikota Pagar Alam adalah salah orang atau *Error In person* dengan alasan sebagai berikut :

1. Subyek hukum menurut Ilmu Hukum terdiri dari orang dan badan hukum, badan hukum meliputi /terdiri dari badan hukum privat dan badan hukum publik.
2. Menurut Ilmu Hukum, negara adalah badan hukum publik sedangkan Presiden dan lembaga penyelenggara negara lainnya seperti Wali kota Pagar Alam adalah organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara sehingga menurut hukum yang harus digugat oleh para Penggugat bukanlah organnya tetapi Badan Hukumnya yang dalam hal ini Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Sedangkan bila suatu perusahaan yang akan digugat, maka yang menjadi subyek gugatan adalah Badan Hukumnya yaitu Perseroan Terbatas (PT), bukan Direksinya karena direksi hanya organ yang menjalankan fungsi dari PT. sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar dari suatu PT/badan hukum.
4. Berdasarkan dalil Tergugat tersebut diatas, secara yuridis gugatan para Penggugat harus ditujukan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam selaku Badan Hukum Publik, bukan pada Walikota Pagar Alam yang hanya sebagai organ penyelenggara negara.

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA



5. sehingga gugatan para penggugat adalah salah orang atau *Error in persona* terhadap Walikota Pagar Alam selaku lembaga penyelenggara Negara:

3. **Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat;**

Bahwa dalam pembebasan lahan untuk pembuatan jalan lingkar Barat, pemerintah kota Pagar Alam sudah membebaskan lahan tersebut ada yang melalui ganti rugi atau ada yang dihibahkan oleh pemilik lahan, sehingga seharusnya apabila para penggugat merasa ada memiliki lahan mereka mengajukan gugatan kepada pemilik lahan yang sudah menerima ganti rugi atau yang sudah menghibahkan tanah miliknya kepada pemerintah kota pagar Alam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa "barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu" maka oleh karena itu kepada Para Penggugat terlebih dahulu haruslah membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi pada angka kedua yaitu gugatan para penggugat ditujukan ke Pemerintahan kota Pagar Alam Wali Kota Pagar Alam sebagai tergugat adalah tidak jelas apakah Pemerintah Kota Pagar alam atau Walikota Pagar Alam, apalagi yang digugat adalah Walikota Pagar Alam adalah salah orang atau *Error Inperson* dan Gugatan dari Para Penggugat adalah salah alamat karena seharusnya para penggugat yang merasa memiliki lahan mengajukan gugatan kepada pemilik lahan yang sudah menerima ganti rugi atau yang sudah menghibahkan tanah miliknya kepada pemerintah kota pagar Alam, terhadap eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan menurut Majelis Hakim dalam gugatan dari Para Penggugat yang mendudukan Pemerintah Kota Pagar Alam yaitu Walikota Pagar Alam sebagai Tergugat adalah sudah tepat menurut hukum Karena Pemerintah Kota Pagar Alam dalam Hal Ini adalah Walikota Pagar Alam sebagai Pihak/institusi yang bertanggung jawab serta mempunyai kewenangan dalam proses pembebasan lahan untuk Pelebaran serta pembuatan jalan lingkar barat tersebut sehingga dengan demikian keberatan/eksepsi pada angka kedua dan angka ketiga diatas tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi pada angka kesatu yaitu mengenai **Gugatan Para Penggugat tidak jelas kepemilikannya**



(*exception domini*) dan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), karena Para Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan memiliki sebidang tanah seluas 6.153 M2 atas nama para penggugat tanpa membuktikan dasar kepemilikannya atau alas hak yang jelas atas lahan yang dibuat jalan lingkaran Barat, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan surat gugatan para penggugat dimana didalam uraian Posita tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai obyek sengketa baik mengenai luas, letak dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing para penggugat seperti yang terlihat pada gugatan para penggugat serta tidak menguraikan kerugian secara terperinci tetapi hanya menyebutkan memiliki tanah seluas 6.153 M2 atas nama para penggugat lalu telah terjadi kerugian dan selanjutnya menyebutkan nominal kerugian yang dituntut untuk diganti rugi/dibayar oleh pihak Tergugat dalam Petitem gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018. Dalam pemeriksaan setempat tersebut terungkap fakta bahwa batas-batas dan luas dan letak obyek sengketa para penggugat tidak sama dengan apa yang tertulis dalam surat gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv Surat gugatan harus memenuhi beberapa kriteria antara lain surat gugatan harus menjelaskan kronologis peristiwa/kejadian secara jelas tegas menyebutkan subyek dan obyek gugatan atau disebut Posita, serta dasar Hukum yang mendasari adanya surat gugatan tersebut (*Fundementum Petendi*) serta mengandung tuntutan Hukum yang tegas dan jelas (*Petitem*), dan apabila Pasal 8 Rv tidak terpenuhi dapat berakibat Gugatan Batal atau tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat *in casu* telah cacat *atau tidak sempurna* dalam bentuk **Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)**, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : **“karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”**.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : **“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”**.

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi diatas yaitu Majelis Hakim memeriksa dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 RBg mengenai biaya perkara, karena eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan. maka Para Penggugatlah yang ada pada pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 142 RBg, Pasal 162 RBg dan Pasal 192 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;-

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018**, oleh kami, **AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.** dan **M. ALWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **23 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ARMEN, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.** **AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.**

**M. ALWI, SH.**

Panitera Pengganti

**ARMEN, A.Md.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 499.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp 1.000.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-

**JUMLAH** : Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017./PN.PGA